



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini, serta guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1091/MENKES/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota ;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004, Seri D Nomor 4) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006, Seri A Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbono.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

5. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
6. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Teknis adalah pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
10. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan.
11. Neonatus adalah bayi yang baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap.
13. Bayi Bawah Garis Merah adalah balita yang ditimbang berat badannya berada tepat/di bawah Garis Merah pada Kartu Menuju Sehat.
14. Tablet Fe adalah tablet tambah darah untuk menanggulangi penyakit kurang darah yang diberikan kepada ibu hamil.
15. Epidemiologi adalah penyelidikan kasus penyakit untuk mengetahui gambaran penyebaran Kejadian Luar Biasa (KLB), sumbernya dan cara-cara penyebarannya.
16. *Acute Flacid Paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus AFP non Polio yang ditemukan antara 100.000 penduduk < 15 per tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
17. Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas sesak atau napas cepat.
18. Posyandu Purnama adalah posyandu yang melaksanakan kegiatan hari buka dengan frekuensi > 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas minimal 5 orang, cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Imunisasi > 50 % dan sudah ada minimal satu program tambahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
3. Menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata – rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
4. Sebagai acuan prioritas Perencanaan Daerah dan Prioritas Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, dengan indikator :
 1. Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil ke-4.
 2. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
 3. Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk.
 4. Persentase cakupan kunjungan neonatus.
 5. Persentase cakupan kunjungan bayi.
 6. Persentase cakupan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani.
 - b. Pelayanan kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah, dengan indikator :
 1. Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah.
 2. Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa Sekolah Dasar (SD) dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru Unit Kesehatan Sekolah (UKS) / Dokter Kecil.
 3. Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja.
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana, dengan indikator persentase cakupan peserta aktif Keluarga Berencana (KB).
 - d. Pelayanan Imunisasi, dengan indikator persentase Desa / Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI).
 - e. Pelayanan Pengobatan / Perawatan, dengan indikator :
 1. Persentase cakupan rawat jalan.
 2. Persentase cakupan rawat inap.
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa, dengan indikator persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum.

- g. Pemantauan pertumbuhan balita, dengan indikator :
 1. Persentase balita yang naik berat badannya.
 2. Persentase Balita Bawah Garis Merah.
- h. Pelayanan gizi, dengan indikator :
 1. Persentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A, 2 kali per tahun.
 2. Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe.
 3. Persentase cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada Bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin.
 4. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan.
- i. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (Obstetrik) dan (Pemeriksaan Darurat pada Bayi secara Menyeluruh) Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif, dengan indikator :
 1. Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus.
 2. Ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani.
 3. Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani.
- j. Pelayanan Gawat Darurat, dengan indikator persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat.
- k. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk, dengan indikator :
 1. Persentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam.
 2. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi.
- l. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio, dengan indikator persentase *Acute Flacid Paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun.
- m. Pencegahan dan pemberantasan penyakit *Tuber* (TB) Paru, dengan indikator persentase kesembuhan penderita *TuberColosis* (TBC) Baktil Tahan Asam (BTA) positif.
- n. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), dengan indikator persentase cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani.
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS, dengan indikator :
 1. Persentase klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS.
 2. Persentase infeksi menular seksual yang diobati.
- p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan indikator persentase Penderita DBD yang ditangani.
- q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare, dengan indikator persentase Balita dengan diare yang ditangani.
- r. Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan indikator persentase Institusi yang dibina.
- s. Pelayanan Pengendalian Vektor, dengan indikator persentase Rumah/Bangunan bebas jentik nyamuk *Aedes*.
- t. Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, dengan indikator persentase tempat umum yang memenuhi syarat.
- u. Penyuluhan Perilaku Sehat, dengan indikator :
 1. Persentase Rumah tangga sehat.
 2. Persentase Bayi yang mendapat ASI-Eksklusif.

3. Persentase Desa dengan garam beryodium baik.
 4. Persentase Posyandu Purnama.
 - v. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, dengan indikator persentase Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan.
 - w. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan indikator :
 1. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan.
 2. Persentase pengadaan obat esensial.
 3. Persentase pengadaan obat generik.
 - x. Pelayanan penggunaan obat generik, dengan indikator persentase penulisan resep obat generik.
 - y. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, dengan indikator persentase Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar.
 - z. Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan, dengan indikator persentase Cakupan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan.
- (3) Di luar jenis pelayanan yang tersebut pada ayat (2), Kabupaten Situbondo menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan, meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan indikator persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut.
 - b. Pelayanan Gizi Tambahan, dengan indikator persentase cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium.
 - c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS, dengan indikator persentase darah donor diskriming terhadap HIV-AIDS.
 - d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria, dengan indikator persentase penderita malaria yang diobati.
 - e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta, dengan indikator persentase penderita kusta yang selesai berobat (*Release For Treatment / RFT rate*).
 - f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (*Filariasis*), dengan indikator persentase kasus *Filariasis* yang ditangani.
- (4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran .

BAB IV

PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing- masing Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat pula dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

- b. Perencanaan Pembangunan Daerah (Poldas, Propeda, Renstrada, Repetada) maupun APBD untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengakomodasi SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah.
 - c. Bupati melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.
 - d. Bupati mengoperasionalkan standar–standar teknis dalam pelayanan kesehatan.
 - e. Bupati melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.
 - f. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya pada Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 11

Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur.

Pasal 12

Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15, dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penentuan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Mei 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H.ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956